

Tesis

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR
DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR) DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk UNIT
GEDONGKUNING YOGYAKARTA**



Disusun Oleh:

Nama : HIMMATUL HUSNAH

NIM : 07912292

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PROGRAM MAGISTER
YOGYAKARTA
2011

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR
DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Tbk.,
UNIT GEDONGKUNING YOGYAKARTA**

Oleh:
HIMMATUL HUSNAH
NIM : 07912292

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan
Penguji dalam Ujian Tesis

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi Magister Hukum
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM
PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (BRI) Tbk., UNIT GEDONGKUNING YOGYAKARTA**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
Pada Hari/Tanggal : Senin, 26 September 2011 dan dinyatakan LULUS

Nama : HIMMATUL HUSNAH
NIM : 07912292
Bidang Kajian Khusus : HUKUM BISNIS
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua

Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum

.....

Anggota

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum

.....

Anggota

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum

.....

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum

Universitas Islam Indonesia

Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

MOTTO

*Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lengah dan ragu (Nabi Muhammad
SAW)*

Orang-orang yang paling berbahagia tidak selalu memiliki hal-hal terbaik, mereka hanya berusaha menjadikan yang terbaik dari setiap hal yang hadir dalam hidupnya.

Karakter tidak dapat dibentuk dengan mudah dan tenang. Hanya melalui pengalaman mencoba dan mengalami dapat menguatkan jiwa, menjelaskan visi, menginspirasi ambisi dan mencapai sukses. (Hellen Keller)

Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh
(Albert Einstein)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat Iman, Islam, dan kesehatan, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis ini dapat penulis susun dan terselesaikan, karena banyak berbagai pihak yang telah memberikan bantuan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum, Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan.
2. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum, Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan baik materi maupun teknis.
3. H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam proses penulisan.
4. Seluruh Dosen Pengajar Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya
5. Orang tuaku, adik-adikku Khairun Nisaa, Ahmad Gozali Darda, Siti Munawwaroh, dan Ahmad Waliuddin Darda, serta keluargaku, yang selalu memotivasi untuk belajar demi perubahan.
6. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi secara moril.

Penulisan tesis ini tentu saja masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulisan berikutnya sangat penulis harapkan.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya. Tidak ada gading yang tidak retak, yang benar hanya dari Allah SWT, dan yang salah dari pribadi penulis.

Yogyakarta, 13 Oktober 2011

Penulis,

Himmatul Husnah

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II: TINJAUAN UMUM BISNIS PERBANKAN, KREDIT, PERJANJIAN KREDIT DAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)	
A. Tinjauan Umum Bisnis Perbankan	20
1. Definisi Bank	20
2. Perlindungan Hukum terhadap Bank	22
B. Tinjauan Umum tentang Kredit	24
1. Definisi Kredit	24
2. Unsur-unsur Perkreditan	25

3. Prinsip dan Tujuan Pemberian Kredit	27
4. Sistem Perkreditan	34
C. Perjanjian Kredit	39
1. Definisi Perjanjian	37
2. Definisi Perjanjian Kredit	40
3. Isi perjanjian	42
D. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	52
1. Definisi KUR	46
2. Landasan KUR	49
3. Penggolongan KUR	51
4. Kredit Mikro	54
5. Mekanisme Umum Penyaluran KUR	55
6. Penjaminan Kredit	58
6.a Definisi Penjaminan Kredit	58
6.b Prinsip-prinsip Penjaminan Kredit	61
6.c Skema Penjaminan Kredit	63

BAB III: PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT

(KUR)

A. Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR)	
di BRI Unit Gedongkuning Yogyakarta	70
1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) di	
Bank Rakyat Indonesia (BRI)	70
2. Prosedur Umum Perkreditan	72

3. Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat	
(KUR) Mikro	74
4. Agunan Kredit	85
B. Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR)	
di BRI Unit Gedongkuning Yogyakarta	89
C. Penyelesaian KUR macet di BRI Unit Gedongkuning	
Yogyakarta	95
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
DAFTAR LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Berbagai Skim Kredit untuk Mengembangkan Sektor Riil	2
Tabel 2. Tujuan KUR	50
Tabel 3. Ketentuan KUR	52
Tabel 4. Perbedaan Penjaminan Kredit dengan Asuransi Kredit	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Siklus Perkreditan	36
Gambar 2. Mekanisme penjaminan kredit tidak langsung	65
Gambar 3. Prosedur umum perkreditan	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan bisnis di bidang perbankan yang nampak akhir-akhir ini adalah persaingan dalam penyaluran, khususnya dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM di Indonesia sendiri menempati jumlah mayoritas dari total unit usaha yang ada, jika kita mengenal lebih jauh dan dalam peran UMKM bukanlah sekedar pendukung dalam kontribusi ekonomi nasional. Pengusaha UMKM kebanyakan masih mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha, dan secara garis besar kesulitan yang dihadapi berkisar masalah permodalan, persaingan pasar dan bahan baku yang sulit didapat.

Sebagaimana diketahui, bahwa krisis finansial global telah berdampak besar pada sektor riil yang sebagian besar digeluti UMKM. Antisipasi dan langkah-langkah penyelamatan agar sektor riil dapat bertahan dan terselamatkan perlu selalu diupayakan dengan memberikan dukungan permodalan kepada UMKM yang terkena krisis. Pemerintah mengambil langkah berani melalui kebijakan untuk mendorong perbankan memberikan kelonggaran kepada UMKM yang memerlukan modal, karena pada umumnya walaupun UMKM telah layak namun belum *bankable*. Perbankan dituntut

menerapkan manajemen risiko yang standard dan cocok dengan kondisi UMKM khususnya dan kondisi makro ekonomi Indonesia. Meskipun sebelum tahun 2007, cukup banyak program pemerintah yang ditujukan untuk mempercepat perkembangan UMKM melalui berbagai jenis kredit perbankan sebagaimana tabel 1,¹ namun perkembangan berbagai program tersebut tampaknya belum menarik minat perbankan sehingga dampaknya belum dirasakan secara signifikan oleh para pelaku UMKM di tingkat akar rumput (*grass root*).

Tabel 1: Berbagai Skim Kredit untuk Mengembangkan Sektor Riil

NO.	SKIM KREDIT	KETERANGAN
1	KKP-E Pengembangan Tanaman Pangan	Mulai tahun 2000, semula KKP
2	KKP-E Pengadaan Pangan	Mulai tahun 2000, semula KKP
3	KKP-E Peternakan	Mulai tahun 2000, semula KKP
4	KKP-E Tebu	Mulai tahun 2000, semula KKP
5	KKPA Kelapa Sawit	Mulai tahun 1995
6	Kredit PEMP & Budidaya Ikan/Rumput Laut	Mulai tahun 2005
7	KPEN-RP Kemitraan (Kelapa Sawit)	Mulai Desember tahun 2006
8	KPEN-RP Non Kemitraan (Karet & Kakao)	Mulai Desember tahun 2006
9	KUMK-SUP	Mulai tahun 2004

Hubungan satu sama lain yang mengikat dalam hukum perdata pada nantinya akan mengarah pada suatu perjanjian. Bentuk perjanjian yang sering

¹ Djoko Retnadi, *Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan dan Tantangan*, Economic Review. No. 212. Juni 2008

kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah perjanjian kredit di bank. Perjanjian kredit ini melibatkan dua pihak, yaitu nasabah sebagai pemohon kredit (debitor) dan pihak bank sebagai pemberi kredit (kreditor). Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 nomor 11 dan 12 menyebutkan: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Thomas Suyatno, et.al mengemukakan bahwa: "Penyediaan kredit bank-bank yang semula mengandalkan kredit likuiditas Bank Indonesia, secara bertahap dialihkan menjadi penyediaan kredit biasa oleh perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lain yang didasarkan atas dana yang dihimpun dari masyarakat".²

M. Djumhana dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia, mengemukakan bahwa: "Berjalannya kegiatan perkreditan akan lancar apabila adanya suatu saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Kegiatan itu pun dapat terwujud hanyalah apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral".³

Jenis kredit dilihat dari sudut jaminannya dibagi menjadi dua (2), yaitu: kredit tanpa jaminan (*Unsecured Loan*) dan kredit dengan agunan

² Thomas Suyatno. 1990. *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta

³ Muhammad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

(*Secured Loan*). Perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan, namun setahun terakhir ini telah muncul suatu kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR). Lain hal lagi, kredit dengan agunan, yaitu kredit yang dilakukan dengan menyertakan agunan seperti apa yang telah diperjanjikan. Agunan yang disertakan dapat berupa agunan barang, agunan pribadi (*borgtocht*) dan agunan efek-efek saham.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Pada tanggal 5 November 2007, Presiden R.I meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat dan di dukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini. Berbagai kemudahan bagi UMKM pun ditawarkan oleh pemerintah, beberapa diantaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM hingga Rp 500 juta. Inpres tersebut didukung dengan Peraturan Menkeu No. 135/PMK.05/2008 yang telah diubah dengan Peraturan Menkeu No. 22/PMK.05/2010 tentang Fasilitas Penjaminan KUR.

Tahap awal program, Kredit Usaha Rakyat (KUR) hanya disediakan terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank

Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Bukopin serta dua perusahaan penjaminan yaitu Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) sekarang berubah menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo). KUR dijamin oleh pemerintah sebesar 70% melalui Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima (5) sektor usaha, seperti: pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. Kebijakan penjaminan kredit ini diharapkan akan dapat memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku UMKM dan Koperasi yang telah *feasible* namun belum *bankable*.

Tujuan diluncurkannya KUR adalah:

1. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM;
2. Meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan koperasi;
3. Penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.

Kebijakan ini jelas menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memberdayakan UMKM dan koperasi dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Melalui pola perkreditan seperti KUR, yang bersifat kredit masal, maka harapan tersebut optimis terpenuhi mengingat calon penerima kredit tidak diwajibkan untuk menyediakan jaminan tambahan, seperti pada kredit lainnya yang terikat dengan ketentuan bank teknis.

Persyaratan umum bagi UMKMK untuk dapat menerima KUR menurut Peraturan Menkeu No. 22/PMK.05/2010, yaitu:

1. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitor Bank Indonesia pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan;
2. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya);
3. UMKMK masih memiliki baki debit yang tercatat pada Sistem Informasi Debitor Bank Indonesia, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari Bank Pelaksana/ pembiayaan sebelumnya;
4. UMKMK yang akan meminjam KUR Mikro, baik yang disalurkan secara langsung maupun tidak langsung, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitor Bank Indonesia.

Pihak bank memiliki ketentuan dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat ini yang tertuang dalam Surat Direksi BRI No. B-47-DIR/MKR/01/2010 salah satu ketentuannya adalah mengenai kriteria debitor kredit usaha rakyat yaitu debitor yang dilayani dengan Kredit Usaha Rakyat adalah usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi yang sedang tidak menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak menerima kredit program dari Pemerintah pada saat permohonan kredit/ pembiayaan diajukan.

Idealnya bank dalam pemberian KUR ini telah berupaya memperoleh perlindungan hukum atas pemberian kreditnya. Perlindungan kepada bank mengacu kepada Pasal 1131 KUHP adalah merupakan perlindungan secara

umum, dimana segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitor tersebut. Perlindungan hukum terhadap bank juga dapat berupa pengalihan risiko kepada pihak ketiga (pihak asuransi kredit), sumber-sumber dana bank swasta, batas maksimum penyaluran kredit, tata cara pengawasan, dan eksekusi perbankan dalam hal terjadinya kredit macet. Pengalihan risiko ini mempunyai manfaat ganda, di satu pihak, pihak kreditur akan memperkecil risiko kegagalan kredit, dan di pihak lain, tujuan penyelenggaraan kredit usaha rakyat untuk usaha kecil menengah ini dapat tercapai. Realitanya perlindungan hukum terhadap kreditor dalam KUR adalah dengan adanya penjaminan dari perusahaan penjaminan yaitu Askrindo atau Jamkrindo.

Idealnya apabila kreditor mengalami kredit/KUR macet, langkah yang diambil untuk menyelesaikannya adalah *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali). Realitanya, pihak kreditor dalam menangani kredit usaha rakyat yang macet melakukan beberapa tindakan berupa penagihan secara terus menerus kepada debitor dan memperketat analisis kreditnya. Bank juga mengambil langkah dalam hal terjadi kredit macet adalah dengan mengajukan klaim kepada PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo sebagai pihak penjamin dari Pemerintah.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mengatakan hambatan lain yang menyebabkan penyaluran KUR tersendat adalah lambannya proses klaim kredit macet ke PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), hal itu bisa

menyebabkan bank kurang antusias mendanai pengusaha mikro. Pencairan klaim kredit macet biasanya memakan waktu 30 hari. Berdasarkan ketentuan Askrido membayar klaim dalam 14-20 hari, tetapi dalam praktiknya klaim baru bisa turun 1 bulan.⁴

Kredit Usaha Rakyat ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitor dan kreditor dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah thesis dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk., UNIT GEDONGKUNING YOGYAKARTA**

⁴ Koran Jakarta Edisi Cetak : 952-18 Februari 2011

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyaluran KUR di BRI Unit Gedongkuning Yogyakarta?
2. Bagaimanakah penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Gedongkuning Yogyakarta yang mengalami macet?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyaluran kredit usaha rakyat di BRI unit Gedongkuning Yogyakarta
2. Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap mengenai penyelesaian kredit usaha rakyat yang mengalami macet

D. Tinjauan Pustaka

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin "*credere*" (lihat pula "*credo*" dan "*creditum*"), yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa Inggris "*faith*" dan "*trust*"). Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditor (yang memberi kredit, lazimnya bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitor (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan. Istilah

kredit di masyarakat umum sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer dan merakyat, sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampurbaurkan begitu saja dengan istilah utang.

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, *kredit* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional menggunakan istilah kredit, sedangkan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah menggunakan istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaan

- a. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit

investasi, misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.

b. Kredit modal kerja

Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya, sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa, contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar, contohnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini diberikan untuk investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter secara loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

Mariam Darus mengatakan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan yang bersifat konsensual sedangkan penyerahan uangnya bersifat riil. Aspek konsensual dan riil perjanjian kredit memiliki identitas sendiri dengan sifat-sifat umum sebagai berikut:⁵ *pertama*, merupakan perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari perjanjian penyerahan uang; *kedua*, perjanjian kredit bersifat konsensual; *ketiga*, perjanjian penyerahan uangnya bersifat riil; *keempat*, perjanjian kredit termasuk dalam jenis perjanjian standar; *kelima*, perjanjian kredit banyak dicampuri pemerintah; *keenam*, perjanjian kredit lazimnya dibuat secara rekening koran; *ketujuh*, perjanjian kredit harus mengandung perjanjian jaminan; *kedelapan*, perjanjian kredit dalam aspek riil adalah perjanjian sepihak; *kesembilan*, perjanjian kredit dalam aspek konsensual adalah perjanjian timbal balik.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris yang dapat

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 179.

bersifat riil maupun konsensual tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil.⁶ Perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat tangguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian yang sifatnya konsensual, setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank maupun oleh nasabah, nasabah belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit atau sebaliknya, setelah ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam perjanjian kredit.

Sepandai apa pun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitor sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan. Nasabah dalam hal ini sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 1993: 158

diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.

- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitor mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan membayar tidak ada.

KUR bermasalah pada dasarnya merupakan kondisi yang sering kali terjadi pada perbankan yaitu sebagai risiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Kredit bermasalah seringkali sulit untuk dihindari namun bank harus tetap mengelolanya secara hati-hati dan sedapat mungkin diminimalkan risiko sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank. Pengelolaan KUR bermasalah harus bersifat antipatif, proaktif dan berdisiplin dengan demikian KUR bermasalah dimulai dengan pengenalan dini dan tindakan perbaikan segera. KUR bermasalah adalah KUR yang diklasifikasikan kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet

Pihak bank dalam hal kredit macet perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁷

1. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

2. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.

3. *Restructuring* (Penataan kembali)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank, dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Menurut Ade Arthesa penyelesaian kredit macet adalah dengan cara penghapusan bukuan, yaitu tindakan yang dilakukan bank terhadap debitor karena adanya kondisi yang menyebabkan kredit macet tidak dapat diselesaikan. Penghapusan bukuan kredit macet bukan merupakan pembebasan utang nasabah tetapi merupakan tindakan intern bank yang bersifat

⁷ Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*, hlm. 553. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006

administratif. Semua langkah penyelesaian atau penagihan yang direncanakan sesuai dengan kondisi debitur dan skala prioritas harus tetap dilanjutkan.

Penanganan kredit macet harus ditinjau dari sebab terjadinya kemacetan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan reputasi bank bersangkutan menjadi jelek. Bank selalu berusaha untuk mencari jalan keluar yang lebih praktis, efisien dan efektif dalam hal terjadi kredit bermasalah agar lebih menghemat waktu dan biaya.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Perlindungan Hukum terhadap Bank dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI unit Gedongkuning Yogyakarta

2. Subjek Penelitian

- a. Pimpinan BRI unit Gedongkuning Yogyakarta
- b. Debitor
- c. Askrindo

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*)
- b. Data Sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan

- 2) Bahan hukum sekunder, berupa rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal serta hasil penelitian terdahulu
- 3) Bahan hukum tersier, berupa kamus, ensiklopedi dan leksikon.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Wawancara, berupa wawancara langsung menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dilengkapi juga dengan wawancara tidak langsung, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan subjek penelitian.

b. Data Sekunder

- 1) Studi kepustakaan, yakni dengan menginventarisasi dan mengkaji bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Studi dokumentasi, mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa kontrak perjanjian dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, dan jika dianggap perlu digunakan pendekatan lain sebagai penunjang dari pendekatan yuridis tersebut, misalnya: filosofis, politis dan komparatif.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan yuridis. Data-data yang dikumpulkan diolah secara sistematis menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diperoleh hasil yang signifikan dan ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi menjadi empat bab, yang masing-masing adalah:

BAB I: Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menjelaskan teori yang melandasi penelitian ini, yaitu tinjauan umum bisnis perbankan, perlindungan hukum terhadap bank dan tinjauan mengenai kredit usaha rakyat.

BAB III : Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang diperoleh lapangan dan pembahasan mengenai prosedur Pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dan penyelesaian kredit usaha rakyat yang macet

BAB IV : Penutup, berisi kesimpulan dan saran

BAB II
TINJAUAN UMUM BISNIS PERBANKAN, KREDIT DAN KREDIT
USAHA RAKYAT (KUR)

A. Tinjauan Umum Bisnis Perbankan

1. Pengertian Bank

Bank dalam pembicaraan sehari-hari dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya, selain itu juga sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, air, telepon, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Perbankan, khususnya bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Pengertian bank secara konkrit didalam beberapa buku, hanya berupa istilah-istilah seperti yang diungkapkan oleh Abdurrachman. Bank berasal dari bahasa itali yaitu "*banca*" yang berarti suatu bangku

tempat duduk, sebab pada zaman pertengahan, pihak bankir yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.⁸

Menurut Black Henry Campbell, seperti yang dikutip oleh Hermansyah, memberi arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran besar dalam dunia komersil yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberi pinjaman, menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan *bank bills* atau *bank notes*. Namun demikian, fungsi bank yang original adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, *plate*, emas, dan lain-lain.

Pengertian Bank dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, lengkapnya sebagai berikut:⁹

“Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan

⁸ Abdurrachman, 1991:80

⁹Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal 1-2

bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank menurut UU Perbankan pasal 1 ayat 2, berupa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan dibidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait.

2. Perlindungan hukum terhadap Bank

Dalam pemberian kredit usaha rakyat ini, bank/kreditor telah berupaya memperoleh perlindungan hukum atas pemberian kreditnya. Dokumen-dokumen (akta-akta) tersebut disusun sedemikian rupa untuk memudahkan kreditor memperoleh penyelesaian jika debitor wanprestasi.

Pengaturan secara khusus untuk melindungi kepentingan kreditor dalam penyaluran kredit oleh bank-bank swasta tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Perlindungan kepada bank/kreditor mengacu kepada Pasal 1131 KUHP adalah merupakan perlindungan secara umum, dimana segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitor tersebut. Demikian juga pada pasal 1132 KUHP menegaskan “barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor

terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditor ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

Akan tetapi gugatan perdata ini tidak merupakan cara penyelesaian masalah yang praktis dan efisien. Faktor yang menjadi pertimbangan adalah faktor penyelesaian yang cenderung lama dan faktor biaya yang kemungkinan malah lebih besar dari besarnya jumlah kredit itu sendiri. Dengan pertimbangan ini bank-bank cenderung melakukan penagihan aktif dan terus-menerus daripada melalui gugatan perdata.

Perlindungan hukum terhadap bank juga dapat berupa pengalihan risiko kepada pihak ketiga (pihak asuransi kredit), sumber-sumber dana bank swasta, batas maksimum penyaluran kredit, tata cara pengawasan, dan eksekusi perbankan dalam hal terjadinya kredit macet. Pengalihan risiko ini mempunyai manfaat ganda, di satu pihak, pihak kreditor akan memperkecil risiko kegagalan kredit, dan di pihak lain, tujuan penyelenggaraan kredit dapat tercapai.

KUR adalah kredit program yang digagas pemerintah. Konsep dasar KUR ini adalah kredit perbankan yang dijamin pemerintah. Untuk melaksanakan penjaminan KUR, pemerintah menunjuk BUMN penjamin yaitu Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Penjamin Kredit Indonesia (Jamkrindo). Namun, besarnya jaminan yang diberikan pemerintah tidaklah utuh 100% dari nilai KUR melainkan hanya 70%

sedangkan sisanya 30% menjadi risiko bank pelaksana. Tujuan penyelenggaraan asuransi ini adalah upaya perlindungan terhadap kreditor bila pada suatu saat nanti debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam perjanjian KUR adalah pengalihan risiko kepada pihak ketiga yaitu perusahaan penjaminan. Hal tersebut dapat dilihat dengan dicantumkannya klausula penjaminan terhadap pinjaman yang terdapat dalam Surat Pengakuan Hutang, yang bunyinya: “untuk kepentingan bank, bank dapat menjaminkan pinjaman ini kepada perusahaan penjaminan yang ditunjuk oleh bank”. Sebelumnya dalam formulir pendaftaran KUR pihak kreditor juga sudah menyebutkan bahwa: pinjaman ini dijaminan kepada perusahaan penjaminan yang ditunjuk oleh kreditor, yaitu Askrido/Jamkrindo.

B. Tinjauan Umum tentang Kredit

1. Definisi Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” (lihat pula “*credo*” dan “*creditum*”), yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa Inggris “*faith*” dan “*trust*”). Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditor (yang memberi kredit, lazimnya bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitor (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang

telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *kredit* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional menggunakan istilah kredit, sedangkan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah menggunakan istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

2. Unsur-unsur Perkreditan, yaitu:¹⁰
 - a. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa

¹⁰ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1993

akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian kredit dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.

3. Prinsip tujuan dan pemberian kredit

Tujuan pemberian kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, yang selalu meningkat. Sedangkan kemampuan manusia mempunyai suatu batasan tertentu, memaksakan seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk pemenuhan hasrat dan cita-citanya guna peningkatan usaha dan peningkatan daya guna sesuatu barang/jasa.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut:

a. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang

1) Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukannya, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.

2) Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat, apabila para pengusaha tersebut mendapatkan kredit. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ketempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan pada usaha-usaha antara lain :

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor, dan
- 3) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor, kebijakan tersebut telah berhasil dengan baik.

e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi

kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

f. Kredit dapat meningkatkan penerimaan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut, dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Bank-bank di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negara-negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negaranegara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

Prinsip-prinsip Pemberian Kredit, bank dalam menentukan nilai kredit dikenal adanya prinsip “5-C” yaitu:

a. *Character*

Bank mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Beberapa petunjuk bagi bank untuk mengetahui karakter nasabah adalah: Mengenal dari dekat, mengumpulkan keterangan dari aktivitas calon debitur dalam perbankan, mengumpulkan keterangan dan minta pendapat dari rekan-rekannya, pegawai, dan saingannya mengenai reputasi, kebiasaan pribadi, pergaulan sosial dan lain-lain.

b. *Capacity*

Menyangkut kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya baik kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya. Untuk itu bank harus memperhatikan: Angka-angka hasil produksi, angka-angka penjualan dan pembelian, perhitungan rugi-laba perusahaan saat ini dan proyeksinya, data-data dan finansial di waktu-waktu lalu, yang tercermin di dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat diukur kemampuan perusahaan calon debitur untuk melaksanakan rencana kerjanya di waktu akan datang dalam hubungannya dengan penggunaan kredit tersebut.

c. *Capital*

Ini menunjukkan posisi finansial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh ratio finansialnya dan penekanan pada komposisi "*tangible net work-nya*". Bank harus mengetahui bagaimana pertimbangan antara jumlah hutang dengan jumlah modal sendiri.

Untuk itu bank harus: Menganalisa neraca setidaknya selama dua tahun terakhir, mengadakan analisa ratio untuk mengetahui likwiditas, solvabilitas, rentabilitas dari perusahaan calon debitor.

d. Collateral

Collateral berarti jaminan. Ini menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank. Untuk itu yang harus dilakukan bank adalah: meneliti mengenai pemilikan jaminan tersebut, mengukur stabilitas nilainya, memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa terlalu mengurangi nilainya, memperhatikan pengikatan barang-barang yang benar menjamin kepentingan bank, sesuai dengan kepentingan hukum yang berlaku.

e. Condition of Economy

Bank harus melihat kondisi ekonomi secara umum, serta kondisi pada sektor usaha debitor. Bank harus memperhatikan: keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon debitor, kondisi usaha calon debitor, perbandingannya dengan usaha sejenis lainnya di daerah dan lokasi lingkungannya, keadaan pemasaran dari usaha calon debitor, prospek usaha dimasa yang akan datang, untuk kemungkinan bantuan kredit dari bank, kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi terhadap prospek industri, dimana perusahaan pemohon kredit termasuk didalamnya.

Bank dalam memberikan kredit, selain menerapkan prinsip 5 C's, juga menerapkan apa yang dinamakan dengan prinsip 5 P, yaitu:

a. *Party* (para pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit, untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitor. Bagaimana karakternya, kemampuannya, dan sebagainya.

b. *Purpose* (tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditor. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif, yang benar-benar menaikkan income perusahaan, dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

c. *Payment* (pembayaran)

Diperhatikan pula apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitor cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitor yang bersangkutan. Bank harus melihat dan menganalisis, apakah setelah pemberian kredit nanti, debitor punya sumber pendapatan, dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

d. *Profitability* (perolehan laba)

Unsur perolehan laba oleh debitor tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditor harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman, dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, *cash flow*, dan sebagainya.

e. *Protection* (perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitor. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding, atau jaminan pribadi milik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar skenario atau di luar prediksi semula.

Di samping menggunakan prinsip pemberian kredit di atas, bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 3 R, yaitu:

a. *Returns* (hasil yang diperoleh)

Returns, yakni hasil yang diperoleh debitor, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditor, artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, biaya-biaya, di samping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada dan sebagainya.

b. *Repayment* (pembayaran kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitor tentu saja juga harus dipertimbangkan, dan apakah kemampuan bayar tersebut *match*

dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

c. *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung risiko)

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitor untuk menanggung risiko, misalnya dalam hal terjadi sesuatu di luar antisipasi kedua belah pihak, terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu, harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

4. Sistem perkreditan

Sistem perkreditan akan menentukan pola pembayaran/pelunasan kredit, oleh karena itu penempatan kredit harus memperhatikan sistem perkreditan. Secara umum sistem perkreditan ada 3 (tiga) macam yaitu:

a. *Self Liquidating System*

Sistem pemberian kredit yang didasarkan pada kepastian sumber pelunasan kredit. Pada sistem ini sumber referensinya adalah sumber penghasilan, jumlah penghasilan debitor dan jangka waktu pelunasan yang telah diketahui terlebih dahulu oleh bank, dengan demikian ada kepastian. Namun demikian bank tetap memperhatikan *character*, *capacity*, *collateral*, *capital* dan *condition of economic*. Contoh: jumlah kredit Rp 10.000.000, nilai angsuran Rp 413.000 per bulan. Jangka waktu 3 tahun. Penghasilan karyawan per bulan Rp 1.000.000, maka bisa diterjemahkan:

Keterangan	Referensi
Sumber Penghasilan	Gaji Karyawan
Jumlah Penghasilan	Nilai Gaji Karyawan
Jumlah Pelunasan	Sesuai Skala Angsuran
Waktu Pelunasan	Sesuai Akad Kredit

b. Anticipated Income System

Pada sistem ini, penempatan kredit berdasarkan pada proyeksi sumber penghasilan, jumlah penghasilan, jumlah pelunasan dan waktu pelunasan di samping memperhatikan prinsip perkreditan atau 4C. Sistem ini biasanya terjadi pada kredit investasi. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan untuk membiayai barang-barang modal (memberi manfaat lebih dari 1 tahun), misalnya dalam rangka pendirian pabrik, ekspansi pabrik, atau mungkin rehabilitasi pabrik, jalan raya dan sebagainya. Pembiayaan/kredit terhadap proyek-proyek seperti ini adalah mengandung risiko yang besar. Bank mengandalkan referensi berupa rencana yang bersifat proyektif sehingga masih terdapat ketidakpastian di masa mendatang.


Keterangan	Referensi
Sumber Penghasilan	Rencana Proyek/Investasi
Jumlah Penghasilan	Estimasi Arus Kas Masuk

Jumlah Pelunasan	Rencana/Proyeksi Arus Kas
Waktu Pelunasan	Rencana/Estimasi Jangka Waktu

c. Sistem Kombinasi/Gabungan (*Mix*)

Sistem ini adalah sistem perkreditan untuk pembiayaan usaha/investasi atau konsumsi yang mengandung kedua kondisi di atas.

Gb 1. Siklus Perkreditan



C. Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang “Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian”, mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351, dimana ketentuan dalam Pasal 1313 merumuskan pengertian perjanjian yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian ini mengandung unsur :

a. Perbuatan,

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata *perbuatan hukum* atau *tindakan hukum*, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih,

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya,

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Perjanjian adalah persetujuan yang dapat dibuat secara lisan atau tertulis antara dua orang atau lebih kepada satu orang lain atau lebih yang masing-masing pihak berjanji atau menaati apa yang tersebut dalam persetujuan. Perjanjian ini didasarkan kata sepakat yang dapat menimbulkan perbuatan dan akibat hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Satu pihak adalah yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi tersebut, ada hubungan timbal-balik dari dua pihak.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian sehingga perjanjian berlaku secara sah adalah Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri atas:

- a. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Kesepakatan merupakan kesesuaian kehendak mereka yang mengikatkan diri. Kata sepakat muncul dari kemauan bebas dari para pihak yang dinyatakan dalam isi perjanjian. Pernyataan tersebut dapat dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tulisan.

- b. Adanya kecakapan dari pihak-pihak untuk membuat perikatan.

Sesuai Pasal 1329 KUH Perdata, “Setiap orang adalah cakap membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Seseorang dikatakan cakap hukum apabila laki-laki atau wanita yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
 - 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
 - 3) Orang-orang perempuan, dalam hal ini telah ditetapkan undang-undang (telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963)
- c. Adanya suatu hal tertentu.
- Suatu hal tertentu menyangkut obyek umum perjanjian atau mengenai bendanya. Obyek perjanjian harus jelas, syarat ini diperlukan untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak jika terjadi perselisihan.
- d. Adanya suatu sebab yang tidak dilarang oleh Undang-undang.
- Sebab yang halal berkaitan dengan isi perjanjian, apakah isi perjanjian dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan seperti yang tercantum dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subyek atau pihak dalam perjanjian yang disebut syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah mengenai obyek perjanjian yang disebut syarat obyektif. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau memberikan sepakatnya dalam keadaan tidak bebas. Jadi perjanjian yang dibuat tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang meminta pembatalan. Apabila syarat obyektif

tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal, sehingga tidak ada dasar hukum untuk saling menuntut di depan hakim

2. Pengertian Perjanjian Kredit

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan yang bersifat konsensual sedangkan penyerah uangnya bersifat riil. Dalam aspek konsensual dan riil perjanjian kredit memiliki identitas sendiri dengan sifat-sifat umum sebagai berikut:¹¹ *pertama*, merupakan perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari perjanjian penyerahan uang; *kedua*, perjanjian kredit bersifat konsensual; *ketiga*, perjanjian penyerahan uangnya bersifat riil; *keempat*, perjanjian kredit termasuk dalam jenis perjanjian standar; *kelima*, perjanjian kredit banyak dicampuri pemerintah; *keenam*, perjanjian kredit lazimnya dibuat secara rekening koran; *ketujuh*, perjanjian kredit harus mengandung perjanjian jaminan; *kedelapan*, perjanjian kredit dalam aspek riil adalah perjanjian sepihak; *kesembilan*, perjanjian kredit dalam aspek konsensual adalah perjanjian timbal balik.

Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa perjanjian kredit tidak identik dengan perjanjian pinjam uang dalam KUHPerdara. Ada ciri khusus dari perjanjian kredit yang membedakannya dari perjanjian

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 179.

pinjam uang biasa. Ciri khusus tersebut adalah ada beberapa bank yang memuat dalam perjanjian kreditnya klausul yang dinamakan *condition precedent* yakni peristiwa atau kejadian yang harus dipenuhi atau terjadi terlebih dahulu setelah perjanjian ditandatangani oleh para pihak sebelum penerima kredit dapat menggunakan kreditnya. Perjanjian kredit yang mengandung *condition precedent* adalah perjanjian konsensual dan bukan perjanjian riil, sedangkan perjanjian kredit yang tidak memuat *condition precedent* dikatakan perjanjian riil.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui, bahwa kredit itu merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitor. Bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini menurut Mgs. Edy Putra The'Aman SH¹², merupakan suatu hal yang abstrak, yang sukar diraba, karena masa antara pemberian dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan beberapa bulan, tetapi dapat pula berjalan beberapa tahun.

Hal tersebut memang dapat terjadi, karena dalam praktek banyak terjadi nasabah tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, dalam rumusan pengertian kredit ditegaskan mengenai kewajiban nasabah untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktunya dan

¹² Mgs. Edy Putra The'Aman SH, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 10

disertai dengan kewajibannya yang lain yaitu dapat berupa bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitor antara lain: jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.

Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

3. Isi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku dimana isi atau klausula perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu. Keabsahan perjanjian kredit terletak pada penerimaan masyarakat dan lalu lintas bisnis untuk memperlancar arus lalu lintas perdagangan dan bisnis. Perjanjian baku pada umumnya mengandung klausula yang tidak setara antara pihak yang mempersiapkan dan pihak lainnya.

Setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia

kepada masing-masing bank untuk menetakannya, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.¹³

Perjanjian kredit bank minimal harus memuat klausula yang berhubungan dengan:¹⁴

- a. Ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, diantaranya tentang jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas ijin tarik.
- b. Suku bunga dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit, diantaranya bea meterai, provisi/*commitment fee* dan denda kelebihan tarik.
- c. Kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan/atau rekening kredit penerima kredit untuk suku bunga denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta segala macam biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit.

¹³ Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 267

¹⁴ Ibid. Hlm. 267

- d. *Representation dan warranties*, yaitu pernyataan dari penerima kredit atas pembebanan dan segala harta kekayaan penerima kredit menjadi jaminan pelunasan kredit.
- e. *Condition precedent*, yaitu syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit agar dapat menarik kredit untuk pertama kalinya.
- f. Agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan.
- g. *Affirmative dan negative covenants*, yaitu kewajiban-kewajiban dan pembatasan tindakan penerima kredit selama masih berlakunya perjanjian kredit.
- h. Tindakan-tindakan bank dalam rangka pengawasan dan penyelamatan kredit.
- i. *Events of default/wanprestasi/cidera janji/triger clause/ opeisbaar clause*, yaitu tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua uang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul.
- j. Pilihan domisili/forum/hukum apabila terjadi pertikaian di dalam penyelesaian kredit antara bank dan nasabah penerima kredit.
- k. Ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian kredit.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini yang dikutip oleh Rachmadi Usman, ada beberapa klausula dalam perjanjian kredit yang secara tidak wajar dan sangat memberatkan debitor, antara lain:

- a. Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan ijin tarik kredit.
- b. Kewenangan bank untuk secara sepihak menentukan harga jual dari barang agunan dalam hal dilakukan penjualan barang agunan karena kredit nasabah debitor macet.
- c. Kewenangan bank secara sepihak untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank.

Penerapan klausula-klausula yang demikian adalah upaya bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Bank tidak ingin mengalami kerugian yang disebabkan debitor yang tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Walaupun pada saat penandatanganan perjanjian kredit bank, pihak bank berada dalam posisi yang kuat, tetapi sebaliknya pada saat pelaksanaan perjanjian kredit perbankan maka bank menjadi pihak yang lemah, karena adanya kemungkinan suatu sebab pengembalian ataupun pelunasan kreditnya mengalami kemacetan.

Susunan sebuah perjanjian kredit bank pada umumnya meliputi :

- a. Judul

Dunia perbankan masih belum terdapat kesepakatan tentang judul atau penamaan perjanjian kredit bank ini.

b. Komparisi

Komparisi menjelaskan se jelasnya tentang identitas, dasar hukum, dan kedudukan subjek hukum perjanjian kredit bank. Sebuah perjanjian kredit bank akan dianggap sah bila ditandatangani oleh subjek hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang demikian itu.

c. Substansi

Sebuah perjanjian kredit bank berisikan klausula-klausula yang merupakan ketentuan dan syarat pemberian kredit seperti, maksimal kredit, bunga dan denda, jangka waktu kredit, cara pembayaran kembali dan lain-lain.

D. Kredit Usaha Rakyat

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerangkan kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa: “Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Kriteria usaha kecil dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus rupiah)

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan pengertian Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha menengah dalam Pasal 6 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Djoko Retnadi, seorang pengamat dan praktisi perbankan memakai KUR sebagai Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM-K) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dan Perusahaan Penjamin.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang *feasible* tapi belum

bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan tetapi belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari bank anata lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan yang sesuai dengan ketentuan bank.. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BNI, BTN, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementrian Negara BUMN, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia.

2. Landasan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Landasan operasional KUR adalah Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR dan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Departemen Teknis, Perbankan

dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007.

Tabel 2. Tujuan KUR

Para Pihak	Fungsi
Pemerintah (6 Menteri)	
Departemen Keuangan	a. Membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit/pembiayaan berikut penjaminan kredit/pembiayaannya kepada UMKM dan Koperasi.
Departemen Pertanian	b. Mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan.
Departemen Kehutanan	c. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan.
Departemen Kelautan dan Perikanan	d. Melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan.
Departemen Perindustrian	e. Memfasilitasi hubungan antara UMKM dan Koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/off taker yang memberikan kontribusi dan dukungan kelancaran usaha.
Kementerian Negara KUKM	
Perbankan (6 bank)	

Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank BTN, Bukopin, Bank Syariah Mandiri	Melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku
Perusahaan Penjaminan Kredit	
PT Askrido dan Perum Sarana Pengembangan Usaha	Memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan perbankan sesuai ketentuan asuransi.

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 dalam hal usaha mikro, kecil dan menengah, Pemerintah memiliki program untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kredit usaha rakyat. Tindakan yang dilakukan adalah evaluasi pelaksanaan KUR, perluasan bank pelaksana, dan penyaluran KUR melalui lembaga keuangan mikro, sasarannya adalah KUR yang tersalur dari perbankan semakin meningkat sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM.

3. Penggolongan Kredit Usaha Rakyat

Sejak diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007, KUR ditawarkan dengan berbagai pilihan, yaitu:

- a. KUR s/d Rp 500 juta
- b. KUR (Mikro) s/d Rp 5 juta
- c. KUR *Lingage* Program

Tabel 3. Ketentuan KUR

Ketentuan Umum KUR

Keterangan	Persyaratan
Calon Debitor	Individu (perorangan/badan hukum), kelompok, koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak
Lama Usaha	Minimal 6 bulan
Besar Kredit	Maksimal Rp. 500 juta
Bentuk Kredit	KMK menurun – maksimal 3 tahun KI – maksimal 5 tahun
Suku Bunga	Efektif maksimal 16% pa
Perijinan	S/d Rp. 100 juta : SIUP, TDP & SITU arau Surat Keterangan Usaha dari Lurah/ Kepala Desa > Rp. 100 juta : Minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku
Legalitas	Individu : KTP & KK Kelompok : Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari kepala Desa/Kelurahan atau Akte Notaris Koperasi/Bdan Usaha Lain : Sesuai ketentuan yang berlaku
Agunan	Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak) Tambahan : Al Seperti tanah/bangunan/Kendaraan (tidak wajib dipenuhi)

Ketentuan Umum KUR Mikro

Keterangan	Persyaratan
Calon Debitor	Individu yang melakukan usaha produktif yang layak
Lama Usaha	Minimal 6 bulan
Besar Kredit	Maksimal Rp. 5 juta
Bentuk Kredit	KMK atau KI Menurun maksimal 3 tahun
Suku Bunga	Efektif maksimal 1,125 % flate rate per bulan
Prov & adm	Tidak dipungut
Legalitas	KTP & KK
Agunan	Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak) Tambahan : Al Seperti tanah/bangunan/Kendaraan (tidak wajib dipenuhi)

Ketentuan Umum KUR Linkage Program

Keterangan	Persyaratan
Calon Debitor	BKD, KSP/USP, BMT & LKM Lainnya & tidak mempunyai tunggakan
Lama Usaha	Minimal 6 bulan
Besar Kredit	Maksimal Rp. 500 juta Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke end user maks Rp. 5 juta
Bentuk Kredit	KMK menurun maksimal 3 tahun
Suku Bunga	Efektif maksimal 16% pa

Prov & adm	Tidak dipungut
Legalitas	<ul style="list-style-type: none"> • AD/ART • Memiliki Ijin usaha dari yang berwenang • Pengurus aktif
Agunan	Pokok : Piutang kepada nasabah Tambahan : Al Seperti tanah/bangunan/Kendaraan (tidak wajib dipenuhi)

4. Kredit Mikro

Menurut Marguiret Robinson dalam Wiloejo WirjoWijono, pinjaman dalam bentuk mikro kredit merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan yang ketiga yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*).¹⁵

Keuangan mikro adalah penyaluran jasa keuangan kepada rakyat kecil, lemah/miskin, dan para wirausaha. Sejak tahun 1970, *microfinance* telah mengalami peningkatan dalam perkembangannya, dan dalam prakteknya merupakan penggabungan konsep pengembangan sosial dan ekonomi, juga merupakan atau sebagai prinsip yang mendasari promosi

¹⁵ Wiloejo Wirjo Wijono. "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan", Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus Desember 2005, Jakarta


dan keuangan pasar/penjualan, kombinasi ini telah membawa dampak jumlah pertumbuhan lembaga keuangan mikro yang berkelanjutan dalam pengembangan dunia.

Usaha kredit mikro adalah suatu istilah lain dari *micro credit*. Ada banyak pihak yang mencoba mendefinisikan kredit mikro sebagai berikut diantaranya: *Grameen Banking* mendefinisikan kredit mikro sebagai pengembangan pinjaman dalam jumlah kecil kepada pengusaha yang terlalu lemah kualifikasinya untuk dapat mengakses pada pinjaman dari bank tradisional.¹⁶

Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perseorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun. Sementara oleh Bank Rakyat Indonesia kredit mikro didefinisikan sebagai pelayanan kredit di bawah 5 juta.¹⁷

5. Mekanisme Umum Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)¹⁸

a. Langsung dari Bank Pelaksana ke UMKMK




¹⁶ Wardoyo Hendro Prabowo. *Model Pengelolaan dan Pengembangan Kredit Mikro Koperasi Warga Tiara Kusuma Jakarta*. <http://repository.gunadarma.ac.id>,

¹⁷ Ashari. *Potensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*. <http://pse.litbang.deptan.go.id>

¹⁸ *Buku Tanya Jawab Seputar Kredit Usaha Rakyat (KUR)* oleh Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK)

- 1) Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur KUR. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh bank pelaksana, maka debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit.
- 2) Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin maksimal penjaminan 70% (tujuh puluh persen) dari plafon kredit yang diberikan, dan selanjutnya Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan.

b. Tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan Pola *Executing*




- 1) Lembaga *Linkage* mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada bank pelaksana. Bank pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi debitur dan melakukan analisa kelayakan. Dalam hal dinyatakan layak, maka bank pelaksana memberikan persetujuan kredit/pembiayaan dengan menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Lembaga *Linkage*.
- 2) Bank Pelaksana mengajukan permintaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada Perusahaan Penjamin. Perusahaan

Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama Lembaga *Linkage*.

3) Lembaga *Linkage* menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKMK dari Lembaga *Linkage*.

4) Debitor UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Lembaga *Linkage*.

c. Tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan Pola *Channeling*



1) Dalam rangka mendapatkan kredit/pembiayaan dari Bank Pelaksana, UMKMK memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk:

- a) Mengajukan kredit kepada Bank Pelaksana
- b) Menjaminkan agunan kepada Bank Pelaksana.

2) Lembaga *Linkage* mewakili UMKMK mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana.

3) Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitor dan melakukan analisa kelayakan. Dalam hal dinyatakan layak, maka Bank Pelaksana memberikan persetujuan kredit/pembiayaan tersebut dengan mekanisme sebagai berikut :

a) Berdasarkan kuasa dari Bank Pelaksana, maka Lembaga *Linkage* menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan UMKMK atau

b) Berdasarkan kuasa dari UMKMK, maka Lembaga *Linkage* menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Bank Pelaksana.

4) Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama masing-masing UMKMK.

5) Lembaga *Linkage* meneruskan pinjamkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitor UMKMK. Debitor UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana melalui Lembaga *Linkage*.

6. Penjaminan Kredit

a. Pengertian Penjaminan Kredit, Pihak yang Terlibat, Nilai Penjaminan dan Peran Penjaminan Kredit

Lembaga perbankan dapat melakukan transfer risiko kredit melalui penjamin kredit. Penjamin kredit adalah suatu kegiatan

pemberian jaminan kepada kreditor atas kredit atau pembiayaan kepada debitor akibat tidak terpenuhinya syarat agunan sebagaimana yang diterapkan kreditor. Penjaminan kredit merupakan pelengkap perkreditan yang menitikberatkan pada pengambilalihan kewajiban debitor (sebagai pihak terjamin) dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada kreditor (sebagai penerima jaminan) sesuai waktu yang diperjanjikan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penjaminan kredit adalah Penjamin (LPK), penerima jaminan (kreditor), pihak terjamin (debitor), lembaga penjamin kredit di Indonesia seperti Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU), PT. Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia (PT PKPI), PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askindo) dan Jamkrindo.

Besaran nilai penjaminan kredit secara umum berkisar 70% hingga 80% dari *plafond* atau pokok kredit yang disetujui bank. Besaran penjaminan yang kurang dari 100% dilakukan untuk menghindari kemungkinan kegagalan kredit akibat *moral hazard*. Debitor sebagai pihak yang mengikatkan diri dengan lembaga penjamin diharapkan masih memiliki kehati-hatian meskipun kredit telah dijamin oleh LPK. Kegagalan kredit atau kegagalan debitor memenuhi kewajiban ini karena gagalnya usaha debitor yang disebabkan perubahan kondisi pasar, tidak terbayarnya tagihan terjamin oleh para pembelinya, dan tingginya kenaikan bahan baku

dan sarana produksi lainnya. Kegagalan bisnis yang disebabkan oleh *moral hazard* dan karakter buruk debitur tidak dikategorikan sebagai risiko bisnis (kegagalan usaha). Di samping itu pembayaran sejumlah kewajiban kredit atas debitur tidak dapat dilakukan bila penerima jaminan melakukan pelanggaran yang telah disepakati dengan lembaga penjamin kredit.

Hak penjamin dalam perjanjian kredit berupa *fee* penjaminan, yang dibayar oleh debitur melalui kreditor, atau dibayar oleh kedua belah pihak karena penerima manfaat adalah kreditor dan debitur. *Fee* penjaminan berkisar 1,5% s/d 2% per tahun dari pokok kredit dan dibayarkan pada awal kredit.

Peran penjaminan kredit sangat besar dalam memberdayakan pelaku ekonomi yang kurang memiliki agunan sehingga sulit mengakses ke lembaga perbankan. Dengan skema penjaminan kredit maka debitur menjadi mudah memperoleh kredit, bank menjadi aman karena sebagian kekurangan nilai agunan telah digantikannya, bank dapat menekan risiko kredit karena ada *cover* risiko dan *sharing* pengawasan kredit. Hal yang menggembirakan adalah semakin menumbuhkan perkreditan sebagai bentuk peningkatan peran intermediasi bank dengan debitur serta mampu mendukung program pemerintah dalam memberdayakan pelaku ekonomi khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) dalam membiayai usahanya.

b. Prinsip-prinsip Penjaminan Kredit

Beberapa prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan penjaminan kredit, yaitu:

1) Kelayakan usaha

Prinsip ini selaras dengan prinsip perkreditan. Maksudnya bahwa penjaminan kredit hanya diberikan bila debitur selaku pihak terjamin memiliki kelayakan usaha. Dalam hal ini kelayakan usaha identik dengan kelayakan pemberian kredit. Informasi kelayakan kredit dari bank sebagai hasil analisis kredit yang telah dilakukan akan dapat dijadikan acuan bagi lembaga penjaminan kredit.

2) Pelengkap perkreditan

Perjanjian penjaminan kredit dalam hal ini, merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit antara debitur dengan bank. Dengan demikian munculnya perjanjian penjaminan kredit karena adanya perjanjian kredit yang mendasarinya dan penjaminan kredit ini merupakan persyaratan teknis perkreditan bagi debitur maupun kreditor.

3) Pengganti agunan

Penjaminan kredit dapat menciptakan permohonan kredit yang tidak *bankable* menjadi *bankable*. Permohonan kredit yang tidak layak karena agunan atau jaminan yang tidak memenuhi karena adanya peran penjaminan kredit. Penjaminan kredit sebenarnya

menggantikan ketidakcukupan agunan menjadi memenuhi persyaratan agunan kredit yang layak.

4) Pengambilalihan sementara risiko kredit

Penjaminan kredit akan memberikan manfaat kepada pihak penerima jaminan (bank) ketika debitor mengalami *default* atau gagal bayar. Lembaga penjaminan kredit akan membayar kepada bank sejumlah sisa kredit yang dijamin, sehingga bank terhindar dari risiko kredit.

5) Piutang subrogasi

Pelunasan sisa kredit yang dijamin akibat debitor mengalami gagal bayar bukan berarti menghilangkan kewajiban debitor untuk melunasinya baik secara angsuran maupun dengan mencairkan agunan tambahan. Pelunasan sisa kredit oleh debitor atau pihak terjamin bagi lembaga penjamin disebut piutang subrogasi. Penagihan atau penarikan piutang subrogasi ini tetap menjadi kewajiban pihak penerima jaminan (bank).

6) Keterlibatan tiga pihak

Penjaminan kredit adalah perikatan yang melibatkan tiga pihak yaitu penjamin kredit, penerima jaminan (bank), dan pihak terjamin (debitor). Skema penjaminan kredit yang melengkapi perkreditan, berkonsekuensi terhadap keterlibatan ketiga pihak tersebut dalam penjaminan kredit.

7) Kerjasama pengendalian kredit

Dengan adanya perikatan penjaminan kredit, maka pihak kreditor telah melimpahkan risiko dan pihak penjamin telah mengambilalih sebagian risiko kredit. Bank dalam perspektif penjaminan, masih mempunyai kewajiban untuk memonitor debitor, demikian juga lembaga penjamin berkepentingan untuk memonitor nasabah atau debitor. Dengan demikian terjadi *share* peran monitoring terhadap debitor antara bank dan lembaga penjamin kredit.

c. Skema Penjaminan Kredit¹⁹

1) Direct Model atau Indirect Model

Direct model, penjaminan diberikan oleh penjamin kepada debitor calon terjamin atas dasar pengajuan penjaminan dari bank. Penjamin akan menutup kerugian dalam jumlah tertentu bila terjadi kemacetan kredit (*default*) sesuai yang diperjanjikan. *Indirect model*, penjamin menempatkan dana penjaminan di bank, dan program penjaminan dilakukan tanpa keterlibatan secara langsung dari pihak penjamin. Pada *indirect model*, umumnya diawali dengan pembahasan rinci antar pihak penjamin dan kreditor mengenai jenis dan pola kredit yang dijamin, syarat dan kriteria yang dijamin. Penjamin mendelegasikan ke kreditor dan penjamin menerima laporannya.

¹⁹ Hennie Van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic, *Analisis Risiko Perbankan, Kerangka Kerja untuk menaksir tata kelola perusahaan dan manajemen risiko*. Penerbit Salemba, Jakarta. Hlm. 341

2) Individual Model & Portfolio Model


Individual model adalah penjaminan yang diberikan kepada pengusaha calon terjamin secara individu, dan kredit yang diajukan kepada bank dijamin oleh penjamin setelah mendapat persetujuan kredit dari bank. Penjaminan individual dilakukan oleh penjamin secara kasus per kasus. Penjaminan individual juga dapat dilakukan kepada kumpulan orang-orang yang tergabung dalam *kelompok* (sebagai satu kasus) karena mereka memiliki tujuan dan karakteristik sama, misal penjaminan untuk anggota koperasi. Penjaminan model portfolio adalah penjaminan tidak secara individual tetapi secara otomatis untuk kredit yang dicairkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah disepakati. Penjaminan kredit diberikan pada sebuah portfolio.

Penjaminan kredit memang akan memberikan kenyamanan bagi bank dan debitor, namun terdapat kondisi umum yang mengakibatkan klaim penjaminan itu tidak dapat dibayarkan oleh lembaga penjaminan. Umumnya adalah:

- a. Kreditor tidak memenuhi satu atau lebih ketentuan yang disepakati dalam perjanjian penjaminan kredit
- b. Tidak terjadi pencairan/realisasi kredit selama masa yang diperjanjikan
- c. Tidak dibayarkan hak penjamin (*fee* penjaminan)

- d. Terdapat kelalaian yang dilakukan kreditor dalam pelaksanaan kredit (dibuktikan dengan dokumen dan fakta)
- e. Terbukti melakukan permufakatan jahat
- f. Kreditor menjual atau mengalihkan agunan yang telah diserahkan oleh pihak debitor tanpa sepengetahuan pihak penjamin
- g. Kondisi *force majeure* atau musibah
- h. Dalam hal tertentu, *force majeure* dapat diberikan ganti rugi bila ada *fee* tambahan tersendiri.

Gb 2. Mekanisme penjaminan kredit tidak langsung



Keterangan gambar:

1. Perjanjian penjaminan kredit antara penjamin dan penerima jaminan
2. Pengusaha mengajukan permohonan kredit ke bank atau lembaga pembiayaan

3. Bank meneliti kelengkapan dan kelayakan
4. Bila kredit layak, bank konfirmasi ke lembaga penjamin untuk memberikan jaminan kepada pengusaha
5. Berdasarkan informasi dari bank, pengusaha mengajukan permohonan penjaminan kredit kepada LPK
6. LPK melakukan penelitian kelayakan usaha
7. LPK memberikan persetujuan atau penolakan kepada bank
8. Bila LPK setuju, maka bank memberikan atau merealisasi kredit kepada pemohon kredit (melalui akad kredit)
9. Bank mengirimkan pemberitahuan kepada LPK atas kredit yang diberikan kepada terjamin dan mentransfer fee penjaminan yang dibayar terjamin melalui bank tersebut
10. LPK menerbitkan sertifikat penjaminan lengkap dengan ketentuan perkreditan yang telah disepakati (no 1)

Perlu diketahui bahwa penjaminan kredit sangat berbeda dengan asuransi kredit. Berikut ini adalah perbedaannya:

Tabel 4. Perbedaan Penjaminan Kredit dengan Asuransi Kredit

no	Penjaminan Kredit (<i>Credit Gurantee</i>)	Asuransi Kredit (<i>Credit Insurance</i>)
1	Misi penjaminan kredit bukan untuk membayar klaim tapi	Misi asuransi kredit yang utama adalah mengganti kerugian jika

	mendukung calon debitur yang kurang <i>bankable</i> menjadi <i>bankable</i> atau memenuhi jaminan	terjadi kerugian
2	Tujuan penjaminan kredit adalah untuk mengamankan kepentingan terjamin dari sisi pengantian agunan dan penerima jaminan dalam menyalurkan kredit	Tujuan utama asuransi kredit untuk melindungi kepentingan pihak tertanggung atas kerugian yang mungkin terjadi
3	Prinsip penjaminan kredit adalah kelayakan usaha, pelengkap perkreditan, pengganti agunan, pengambilalihan sementara risiko kredit macet, piutang subrogasi, keterlibatan tiga pihak dan kerjasama pengendalian	Prinsip asuransi kredit sesuai prinsip asuransi pada umumnya yaitu bentuk atau rupa pertanggungan (<i>insurable insurance</i>), itikad baik (<i>utmost good faith</i>), ganti rugi (<i>idemnity</i>) dan subrogasi
4	Pihak terlibat dalam penjaminan kredit adalah penjamin, terjamin dan penerima jaminan	Pihak yang terlibat asuransi kredit yaitu pihak penanggung (<i>asuradur/insurer</i>) dan pihak tertanggung (<i>insured</i>)
5	Kredit menjadi dasar adanya perikatan tiga pihak, meskipun penjamin kredit dapat hadir sebelum perjanjian dilakukan	Kredit sebagai tanggung jawab merupakan dasar perjanjian kredit

6	Penjaminan kredit menganut falsafah <i>select your risk and client</i>	Asuransi kredit menganut hukum bilangan besar
7	Perjanjian penjaminan kredit hanya merupakan perjanjian tambahan (ikutan)	Perjanjian asuransi kredit adalah perjanjian yang berdiri sendiri
8	Produk penjaminan kredit adalah sertifikat penjaminan dan jasa penjaminan diterima dengan dibayarkannya sejumlah <i>fee</i> penjaminan	Produk asuransi kredit adalah polis asuransi dan jasa asuransi diterima dengan dibayarkannya sejumlah premi asuransi
9	<i>Fee</i> atau imbal jasa penjaminan dianggap sebagai biaya pelayanan	Premi merupakan dana yang dihimpun untuk pembayaran ganti rugi
10	Penjaminan kredit dilakukan setelah melakukan analisa mendalam dan mengenal reputasi pihak terjamin	Perusahaan asuransi kredit akan melayani siapa saja yang ingin menutup kerugian selama disepakati dalam perjanjian pertanggungan, tanpa meneliti reputasi pihak tertanggung
11	Dalam penjaminan kredit tidak mudah mengubah jaminan bila terjadi kesalahan	Dalam asuransi kredit mudah melakukan perubahan dengan <i>endossement</i> atau <i>cancellation</i>
12	Pembayaran klaim dilakukan	Pembayaran klaim dilakukan

	<p>setelah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian yang disepakati dalam sertifikat penjaminan kredit dan tidak mempersoalkan penyebabnya</p>	<p>setelah diketahui sebab-sebabnya</p>
13	<p>Bila klaim telah dibayarkan oleh penjamin, maka muncul hak subrogasi penjamin dan terjamin wajib membayar sejumlah klaim yang dibayarkan penjamin kepada penerima jaminan</p>	<p>Klaim dibayarkan oleh lembaga asuransi kepada pihak terjamin (bank) dan lembaga asuransi tidak menagih ke debitor karena lembaga asuransi telah melakukan reasuransi kreditnya kepada perusahaan reasuransi. Bila perusahaan belum melakukan reasuransi, maka perusahaan asuransi dimaksud akan menagih ke debitor</p>

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

A. Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Gedongkuning Yogyakarta

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank Rakyat Indonesia Unit (BRI Unit) merupakan salah satu dari unit kerja yang melayani kegiatan usaha perbankan pada segmen mikro. Secara struktural BRI Unit berada di level paling bawah dalam struktur organisasi BRI. Unit kerja yang berada di atas BRI Unit secara berturut-turut adalah Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat. Formasi standar pekerja di BRI Unit cukup sederhana, yaitu terdiri dari empat fungsi. Fungsi-fungsi tersebut adalah Kepala Unit, Mantri, *Teller* dan *Deskman* yang harus ditangani minimal oleh empat orang pekerja, yang merupakan jumlah standar pekerja di BRI Unit.

Pada akhir tahun 2007 pemerintah mengeluarkan program KUR, program KUR ini sedikit diadaptasi oleh pemerintah Indonesia dari *Grameen Bank* (Bank Pedesaan) yang pertama kali didirikan di Bangladesh pada tahun 1976. *Grameen Bank* ini didirikan oleh Muhammad Yunus yang menerima hadiah Nobel perdamaian. *Grameen Bank* merupakan sebuah organisasi kredit mikro yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa memerlukan agunan dan membuat sistem perbankan berdasarkan saling percaya.

Konsep ini pun akhirnya direalisasikan oleh Indonesia dengan mengeluarkan program KUR yang merupakan langkah nyata dalam membantu pengusaha mikro kecil dan menengah dalam pemberian kredit mikro.

KUR yang disalurkan melalui BRI sebagai salah satu bank pelaksana yang merupakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. Program KUR bertujuan untuk meningkatkan perekonomian khususnya di bidang usaha mikro, kecil dan menengah, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. KUR baru dilaksanakan oleh BRI pada bulan Maret 2008, dan saat ini hanya dilaksanakan oleh BRI Unit. KUR terbagi menjadi dua yaitu KUR Retail dan KUR Mikro. KUR Retail maksimum *plafond* adalah sebesar Rp.500 juta, sedangkan untuk KUR Mikro maksimum *plafond* adalah sebesar Rp.5 juta. Saat ini BRI hanya mengeluarkan KUR dengan maksimum *plafond* sebesar Rp.5 juta rupiah yang hanya dilakukan oleh BRI Unit. Sumber dana KUR Mikro berasal sepenuhnya dari dana BRI.

Dalam pemberian kredit, pihak peminjam diharuskan memberikan agunan (pinjaman) kepada pihak bank. Barang yang menjadi agunan biasanya adalah surat-surat berharga seperti sertifikat rumah, sertifikat tanah, atau SK kerja. Khusus untuk KUR pihak peminjam tidak perlu

memberikan agunan karena KUR merupakan kredit atau pinjaman tanpa agunan dan dijamin oleh pemerintah. Dalam KUR pihak peminjam dikenakan bunga pinjaman dalam pengembalian kredit, yaitu sebesar 1,125% per bulan. Pemerintah menjamin kredit apabila ternyata kredit yang disalurkan macet melalui perusahaan asuransi BUMN, yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jamkrindo. Kedua perusahaan itu menanggung kredit macet hingga 70% dari total kredit, hal itu terjadi karena KUR dijamin pemerintah.

Persyaratan umum calon debitur, yaitu:

- a. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah.


Terkait dengan ketentuan di atas, khusus KUR Mikro tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.

- b. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya).
- c. Dalam hal calon debitur masih memiliki baki debit yang tercatat pada SID BI tetapi yang bersangkutan telah melunasi pinjaman tersebut, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening korandari bank pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

2. Prosedur Umum Perkreditan

Pengajuan kredit dari nasabah kepada pihak BRI Unit Gedongkuning, Yogyakarta melalui beberapa tahap atau prosedur. Prosedur perkreditan ini sangat penting dilaksanakan oleh pihak BRI Unit Gedongkuning dalam melakukan perealisasiian kredit. Prosedur umum perkreditan dimulai dari tahap awal yaitu permohonan kredit, pemenuhan persyaratan kredit kemudian pengisian formulir permohonan kredit, setelah itu dilakukan penilaian dan analisis dari permohonan kredit sehingga dapat diambil keputusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah, hingga tahap pengawasan kredit.

Gb 3. Prosedur umum perkreditan



3. Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit modal kerja dan atau investasi dengan plafond kredit secara total eksposur sampai dengan Rp.5 juta yang diberikan kepada usaha mikro perorangan yang memiliki usaha produktif yang dilayani oleh BRI Unit yang dimintakan penjaminan kepada penjamin.

Masyarakat umumnya menggunakan KUR Mikro untuk meningkatkan volume usahanya dan pemenuhan kebutuhan akan modal. Masyarakat mengetahui informasi seputar KUR Mikro melalui iklan media cetak dan elektronik, keluarga, teman dan penawaran marketing perbankan.

Pemasaran KUR Mikro, agar dapat berjalan lebih baik dan target kinerja dapat terlampaui, maka pemasarannya menjadi tanggungjawab semua Pejabat Kredit Lini (PKL) di jajaran bisnis mikro Kantor Cabang, yaitu Pemimpin Cabang, MBM/AMBM, Kaunit dan Mantri.

Pihak bank dalam melaksanakan pemberian kredit harus merumuskan dan melakukan kebijaksanaan kredit yang sehat. Kebijakan ini dilakukan untuk menciptakan kebijaksanaan kredit yang sesungguhnya dan juga untuk meminimalisir resiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit. Kebijakan yang diperlukan adalah mengenai jenis dan jumlah kredit yang hendak diberikan oleh bank, kepada siapa diberikannya dan dalam keadaan bagaimana kredit itu diberikan. Salah satu kebijaksanaan yang dilakukan pihak BRI Unit

Gedongkuning Yogyakarta adalah fasilitas kredit usaha rakyat yang disediakan adalah kredit usaha rakyat mikro s/d Rp. 5 juta

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor BRI Unit Gedongkuning Yogyakarta, maka penulis dapat mengemukakan bahwa proses pemberian KUR Mikro dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis kepada pihak BRI Unit Gedongkuning. Calon debitur KUR Mikro datang ke kantor BRI Unit Gedongkuning, kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon.

Calon debitur kredit usaha rakyat diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Persyaratan administratif bagi calon debitur adalah:

- 1) Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus dicocokkan dengan aslinya.

- 2) Pejabat Kredit Lini (PKL) wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur.
- 3) Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon debitur pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya.
- 4) Mengingat karakteristik yang beragam diberbagai wilayah, maka perlu ditegaskan kembali bahwa persyaratan di atas adalah syarat minimal, artinya dengan memenuhi syarat tersebut di atas kepada calon debitur sudah dapat dilayani KUR Mikro.
- 5) Terhadap dokumen kredit cukup dilakukan di bawah tangan, tidak perlu dilegalisasi/diwaarmerking.
- 6) Bagi usaha baru, minimal usaha telah berjalan selama 6 (enam) bulan, berdasarkan atas hasil (*on the spot*) yang dilakukan mantri dan dituangkan dalam formulir KUR Mikro. Perijinan calon debitur yaitu: ijin usaha seperti TDP, SIUP dan SITU dapat digantikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa.

Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam menilai suatu permohonan kredit yaitu sebagai berikut:

- 1) Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru,

perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit,

- 2) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank.
- 3) Bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

Proses pendaftaran dan pengisian formulir pada dasarnya dilakukan oleh *deskman* atau petugas yang ditunjuk, namun demikian untuk mempermudah atau mempercepat pelayanan, mantri dapat membantu pendaftaran atau pengisian formulir tersebut pada saat melakukan kunjungan di lapangan. Formulir yang telah diisi tersebut selanjutnya tetap diserahkan ke *deskman* atau petugas yang ditunjuk untuk dimulai proses kelengkapan administrasi.

b. Tahap Analisis Kredit/ Tahap Pemeriksaan

Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut :

- 1) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- 2) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian

keputusan kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank.

3) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi:

a) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet.

b) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank.

c) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.

d) Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.

e) Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk.

Bagaimanapun arahan di atas, tetap terbuka peluang bagi bank-bank untuk mengatur kebijakan kreditnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank itu sendiri. BRI Unit Gedongkuning dalam melakukan analisis kredit pun mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan Keuangan calon debitor merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis.

Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Unit Gedongkuning dalam hal ini Mantri (*account officer*) akan melakukan *checking* serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitor kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain:

- 1) Mencocokkan fotokopi bukti diri/identitas lain sesuai dengan aslinya
- 2) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitor kredit usaha rakyat. Misalnya: tentang modal, tentang pinjaman pada pihak lain, dll. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitor mampu mengembalikan pinjaman atau tidak

3) Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur kredit usaha rakyat dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman.

Analisa kredit dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemauan debitur/terjamin membayar kembali kreditnya pada bank. Hasil analisa dituangkan dalam formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi pemutus dalam memberikan putusan kredit.

c. Tahap Pemberian Putusan Kredit

Tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.

Pihak BRI Unit Gedongkuning akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan 7 hari setelah pendaftaran permohonan kredit usaha rakyat.

Pada BRI Unit Gedongkuning, sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Unit BRI Unit Gedongkuning wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah,

dan berkekuatan hukum. Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut:

- 1) Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya,
- 2) Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunakan *5C's principles*) serta independent,
- 3) Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitor.

Kebijakan dari BRI Unit Gedongkuning, yang dapat diberikan kredit usaha rakyat ini adalah debitor yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). BRI Unit Gedongkuning tidak turut serta menyertakan koperasi, karena sampai saat ini BRI Unit Gedongkuning belum memberlakukan *Linkage Program* dimana kredit terhadap UMKM dapat disalurkan melalui koperasi.

d. Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit.

Setiap proses pencairan kredit (*disbursement*) harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitor dapat mengambil

dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *teller* BRI Unit Gedongkuning.

Tahap akad kredit/pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit. Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut :

1) Persiapan Pencairan

Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, *Costumer Services* mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut :

- a) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KURnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya
- b) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH)
- c) Mengisi kuitansi pencairan KUR

2) Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR

Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan kredit usaha rakyat, *Customer Service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, *Customer Service* meminta debitur untuk

membaca dan memahami surat pengakuan hutang (SPH) dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada kepala unit untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka *Customer Service* mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala Unit untuk di fiat bayar.

3) Fiat Bayar

Kepala Unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit usaha rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka kepala unit membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada *teller* dan berkas diserahkan pada *customer service*.

4) Pembayaran Pencairan KUR tanpa Jaminan

Pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh *teller* berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi.

Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana kredit usaha rakyat, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit usaha rakyat, mengingat jumlah tenaga yang menangani kredit usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah

peminat kredit usaha rakyat. Lamanya proses pencairan dana disebabkan pula oleh penerapan asas kehati-hatian dalam menyalurkan dananya dan tetap berpegang teguh pada lima prinsip dalam penilaian kondisi nasabah atau sering disebut dengan “*the five of credit analysis/5C*”.

Setelah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat tersebut, maka secara otomatis perjanjian kredit telah lahir setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak debitor dan pihak BRI Unit Gedongkuning Yogyakarta di mana debitor sudah menerima penyerahan uang atas pinjamannya dari pihak bank. Hal ini sesuai dengan sifat perjanjian itu sendiri yaitu konsensuil obligatoir. Sifat konsensuil dari perjanjian itu ada setelah tercapai kesepakatan diantara pihak bank dengan debitor yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan perjanjian kredit itu sendiri, sedangkan sifat obligatoir terlihat dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian tersebut.

Atas lahirnya perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) maka secara otomatis lahir pula hubungan hukum antara keduanya, yaitu nasabah sebagai debitor dan pihak bank sebagai kreditor. Hubungan hukum pada perjanjian itu mengawali adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berbeda satu sama lainnya. Bagi pihak BRI Unit Gedongkuning Yogyakarta kewajiban yang dimilikinya

merupakan hak yang harus diterima oleh debitornya, begitu pula sebaliknya.

4. Agunan Kredit

a. Agunan pokok

Agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok berupa obyek yang dibiayai.

b. Agunan tambahan

Agunan tambahan, seperti tanah atau bangunan, kendaraan, tidak wajib dipenuhi. Apabila calon debitur menyerahkan agunan tambahan, maka terhadap agunan tersebut tidak dilakukan pengikatan.

c. Apabila terdapat agunan kredit, maka atas agunan kredit tersebut tidak wajib diasuransikan kerugian.

Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh kreditor (BRI Unit Gedongkuning), yaitu:

1. Hak Kreditor

Hak-hak yang dimiliki oleh pihak kreditor disini ditulis berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Account Officer BRI Unit Gedongkuning²⁰, dimana pihak kreditor berhak menerima pengembalian kredit yang disalurkan kepada debitur, baik dalam bentuk angsuran maupun bentuk lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila debitur lalai dalam artian menunggak, maka kreditor dapat meminta konfirmasi melalui pendekatan personal secara langsung kepada pihak

²⁰ Wawancara dilakukan dengan Account Officer BRI Unit Gedongkuning, tanggal 15 juli 2011.

debitor. Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah (Mantri BRI Unit Gedongkuning) juga mengungkapkan bahwa BRI Unit Gedongkuning berhak memberi kelonggaran penunggakan kredit bermasalah dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pihak BRI Unit Gedongkuning juga berhak memberikan sanksi yang tegas kepada debitornya apabila debitor nyata-nyata melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan klausula-klausula yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pengajuan kredit di awal.

2. Kewajiban Kreditor

BRI Unit Gedongkuning sebagai kreditor mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagai pinjaman Kredit Usaha Rakyat. BRI Unit Gedongkuning juga mempunyai kewajiban lain yaitu melakukan pembinaan.

Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Debitor, yaitu:

1. Hak yang dimiliki Debitor

Pihak debitor berhak menerima sejumlah uang pinjaman dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Jumlah uang pinjaman yang diberikan berdasarkan pada tingkat kelancaran usaha yang dijalankan oleh debitor. Selain itu debitor juga berhak menentukan pola angsuran yang harus dibayarkan kepada pihak kreditor. Dalam hal pengajuan permohonan kredit, debitor berhak mendapat pembinaan dari pihak bank agar kreditnya berjalan lancar.

2. Kewajiban yang dimiliki Debitor

Pihak debitor berkewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjaman kredit yang telah dipinjamkan disertai dengan bunga yang telah ditentukan oleh pemerintahan yaitu sebesar 1,025%. debitor juga diwajibkan untuk mematuhi semua aturan yang telah dicantumkan dalam formulir pengajuan permohonan kredit dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh BRI Unit Gedongkuning. Kewajiban debitor, yaitu:

- a. Menyampaikan data legalitas, perijinan, data usaha yang diperlukan untuk analisa
- b. Menggunakan kredit sesuai ketentuan dalam perjanjian kredit
- c. Mengangsur pokok pinjaman dan membayar bunga plus kewajiban lain
- d. Menyampaikan laporan/data kepada bank secara periodik sesuai ketentuan dalam perjanjian kredit
- e. Apabila pinjaman Macet dan meskipun kredit di-*cover* dengan penjaminan maksimal sebesar 70% dari plafond/outstanding, debitor tetap berkewajiban membayar seluruh pinjaman kepada bank
- f. Nilai pembayaran klaim menjadi pinjaman subrogasi

Setelah dana direalisasikan oleh pihak bank, pihak peminjam berkewajiban mengembalikan kredit berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati bersama. BRI Unit memberikan jangka waktu untuk pengembalian kredit berdasarkan jenis pinjaman, yaitu:

1. Pinjaman untuk modal kerja (KMK), jangka waktu pengembaliannya adalah 3 (tiga) tahun.
2. Pinjaman untuk investasi (KI), jangka waktu pengembaliannya adalah 5 (lima) tahun.

Pola angsuran di KUR Mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di BRI Unit Gedongkuning angsuran dibayar perbulan. Kepada debitor KUR Mikro yang usahanya meningkat dan memerlukan tambahan kredit, maka dapat diberikan suplesi dan/atau perpanjangan jangka waktu kepada debitor yang sama, untuk jumlah pinjaman yang sama maupun tambahan pinjaman sepanjang memenuhi ketentuan berikut, yaitu:

1. Debitor dimaksud belum dapat dikategorikan *bankable*.
2. Total eksposur pinjaman maksimal Rp.5 juta.
3. Perpanjangan jangka waktu maksimal yang dapat diberikan adalah 6 tahun untuk Kredit Modal Kerja dan 10 tahun untuk Kredit Investasi terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal.

Prinsip kehati-hatian bank (*prudential bank*) merupakan penentu dalam proses permohonan kredit, sehingga berpengaruh terhadap perjanjian kredit yang akan dibuat dengan nasabah sebagai debitor. Salah satu aspek dari prinsip kehati-hatian tersebut yang merupakan bagian analisa permohonan kredit yaitu aspek *character*. Aspek karakter atau watak dari para calon debitor merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin

bahwa calon debitur termasuk orang yang bertingkahtaku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan, mengingat target KUR Mikro adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

B. Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Gedongkuning Yogyakarta

Pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada BRI Unit Gedongkuning Yogyakarta dalam tahap permohonan kredit, permohonan kredit tersebut berbentuk perjanjian baku dimana formulir sudah disediakan oleh pihak kreditor, dengan demikian calon debitur hanya tinggal mengisi bagian yang kosong yang perlu diisi dengan bantuan dari *customer service* kemudian ditandatangani oleh pemohon tanpa adanya proses negosiasi syarat-syarat yang ada dalam permohonan tersebut, perjanjian pengikatannya pun demikian yaitu Surat Pengakuan Hutang. Apabila dilihat dari bentuk perjanjiannya maka termasuk dalam perjanjian bentuk baku (*standard contract*) dimana isi atau klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank, dan tidak terikat dalam bentuk tertentu. Perjanjian baku seperti ini tidak mengurangi keabsahan dari perjanjian kredit tersebut.

Bentuk perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) di BRI disebut dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH). Adapun para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kredit Modal sesuai perolehan data, sebagai berikut:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Kami berdua bertempat tinggal di:

Dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah di bawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang ini, selanjutnya disebut YANG BERHUTANG, menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gedongkuning Yogyakarta selanjutnya disebut Bank, karena telah menerima uang sebagai pinjaman KUR Mikro sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Penggunaan dan Bentuk Pinjaman

Pasal 1

1. Yang berhutang MENGAKU TELAH MENERIMA SEJUMLAH UANG SEBAGAI Pokok Pinjaman modal kerja/investasi dari Bank sebesar Rp dan dipergunakan untuk keperluan tambah modal usaha.
2. Bentuk pinjaman adalah persekot *non annuitet (flate rate)*.

Jangka Waktu Pinjaman dan Bunga

Pasal 2

1. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG kepada BANK dalam jangka waktu bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini sehingga pinjaman tersebut harus sudah dilunasi seluruhnya pada tanggal bulan tahun
2. Atas pokok pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar% per bulan secara flat. Suku bunga pinjaman reviewable sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayarkembali oleh YANG BERHUTANG tiap-tiap angsuran tersebut harus dibayar selambatlambatnya setiap tanggal **realisasi** pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh YANG BERHUTANG pada hari kerja sebelumnya.
4. Apabila YANG BERHUTANG melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.

Syarat-syarat Penarikan Pinjaman

Pasal 3

Penarikan pinjaman dapat dilaksanakan apabila:²¹

²¹ Diisi sesuai dengan Pemutus kredit

Biaya-biaya

Pasal 4

Bea materai yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini merupakan beban dan harus dibayar YANG BERHUTANG.

Agunan²²

Pasal 5

Penjaminan Terhadap Pinjaman

Pasal 6

Untuk kepentingan Bank, Bank dapat menjaminkan pinjaman ini kepada Perusahaan Penjaminan yang ditunjuk oleh Bank.

Kewajiban lain yang Berhutang

Pasal 7

YANG BERHUTANG berkewajiban untuk:²³

Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 8

Bank berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bank dan YANG BERHUTANG wajib mematuhi untuk

²² Diisi dengan jenis agunan

²³ Diisi sesuai dengan Pemutus kredit

setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan Bank kepada YANG BERHUTANG dan/atau perusahaan.

Pernyataan

Pasal 9

YANG BERHUTANG dengan tegas menyatakan:

1. Bersedia memberikan setiap keterangan-keterangan dengan sebenarnya yang diperlukan oleh Bank atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Bank terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
2. Bahwa pinjaman yang diterima dari Bank tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 1 dan setiap waktu Bank berhak memeriksa penggunaan pinjaman dimaksud.
3. Bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka Bank berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.
4. Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan YANG BERHUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan

menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini.

5. Apabila pernyataan ayat 4 tersebut di atas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya YANG BERHUTANG sendiri, pihak Bank dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bersedia membayar seluruh pokok pinjaman beserta bunga, denda dan ongkos-ongkos sampai pinjaman dinyatakan lunas oleh Bank.

Domisili

Pasal 10

Tentang Surat pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya YANG BERHUTANG memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya Bank untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap YANG BERHUTANG berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini melalui atau dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Indonesia.

Ketentuan lain-lain

Pasal 11

1. Kuasa-kuasa yang diberikan YANG BERHUTANG kepada Bank sehubungan pemberian pinjaman ini diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri, baik oleh ketentuan Undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal

1813 KUHP maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian pinjaman ini yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut Pengakuan Hutang ini tidak akan dibuat.

2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam pengakuan hutang ini yang oleh Bank diatur dalam surat menyurat maupun dibuatkan dengan dokumen-dokumen/akta-akta lain, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Pengakuan Hutang ini.
3. Terhadap pengakuan hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula “syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”, yang telah disetujui oleh YANG BERHUTANG dan mengikat YANG BERHUTANG serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hutang ini.
4. Surat Pengakuan Hutang ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

C. Penyelesaian KUR macet di BRI Unit Gedongkuning Yogyakarta

Tujuan penilaian terhadap permohonan kredit adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan calon debitur mengembalikan kredit yang mereka pinjam dan membayar bunganya sesuai dengan isi perjanjian kredit. Berdasarkan penelitian ini, bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung, bila mereka meluluskan kredit yang diminta. Analisis kredit dalam melakukan evaluasi permintaan kredit akan meneliti

berbagai macam faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon debitur memenuhi kewajiban mereka terhadap pihak bank.

Nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet.

Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktunya habis, adalah wanprestasi.

Dari macam-macam wanprestasi yang dikenal selama ini, yaitu:

1. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan.
2. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan.
3. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.
4. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan, misalnya yang diperjanjikan menyerahkan sejumlah kayu jati tetapi debitur menyerahkan sejumlah kayu nangka.
5. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah diperbuatnya.

Dihubungkan dengan kredit macet, maka ada tiga macam perbuatan saja yang tergolong wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Debitor sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya).
2. Debitor membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya). Pembayaran angsuran kredit tidak dipersoalkan apakah debitor telah membayar sebagian besar atau kecil angsuran. Walaupun debitor kurang membayar satu kali angsuran, tetap tergolong kreditnya sebagai kredit macet.
3. Debitor membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk debitor membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan debitor, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang disepakati bersama.

Kerugian yang dijamin oleh penjamin akan dibayarkan kepada BRI, bilamana risiko kerugian yang diderita oleh BRI disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut (sepanjang seluruh persyaratan penyaluran KUR Mikro telah dipenuhi):

1. Debitor tidak dapat melunasi kredit pada saat fasilitas kredit yang bersangkutan masuk dalam kolektibilitas diragukan sesuai ketentuan Bank Indonesia
2. Perjanjian kredit jatuh tempo dan debitor KUR tidak melunasi kewajiban

3. Keadaan insolvent, yaitu:

- a. Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang
- b. Debitor dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidator
- c. Debitor diletakkan di bawah pengampunan

Setiap perhubungan hukum tidak selamanya akan berjalan lancar tetapi ada kalanya timbul permasalahan. Apapun itu bentuknya tak terkecuali juga dengan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara BRI Unit Gedongkuning dengan debitornya. Dalam hal pelaksanaannya sering terjadi suatu permasalahan, disebabkan oleh salah satu pihak melanggar apa yang telah disepakati dalam klausula perjanjian kredit.

Menurut ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Mengenai masing-masing kualitas kredit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat;
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau

- b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - c. Mutasi rekening relatif rendah; atau
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kredit kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
 - b. Sering terjadi cerukan; atau
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor; atau
 - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah
4. Kredit yang diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
 - b. Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga; atau
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
5. Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau

- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Bank dapat mendeteksi dari variabel-variabel dalam penetapan kolektabilitas yang didasarkan pada kriteria tunggakan utang pokok, bunga, cerukan (*overdraft*), dan indikator lainnya. Suatu kredit dikatakan bermasalah bila memenuhi kriteria kolektabilitas 2 s/d 4 sebagaimana diungkapkan di atas. Terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh debitor yang mayoritas menggunakan fasilitas KUR Mikro sebagai modal kerja ini dapat disimpulkan dikarenakan berbagai faktor, yaitu :

1. Faktor yang datang dari nasabah debitor:
 - a. Usaha yang dijalankan debitor mengalami kemunduran
 - b. Sikap dari debitor sendiri yang kurang kooperatif
 - c. Adanya prioritas lain yang mendesak menyebabkan debitor menunggak melakukan pembayaran.
2. Faktor yang datang dari pihak kreditor:
 - a. Kurang telitinya mantri dalam melakukan survey atau peninjauan dan menganalisis kredit
 - b. Pengawasan kredit yang kurang

Usaha-usaha yang memiliki *capacity* atau kemampuan usaha yang paling baik dan telah memiliki pengalaman dalam meminjam KUR Mikro adalah usaha-usaha yang memiliki resiko menunggak paling kecil. Sektor usaha perdagangan juga merupakan sektor usaha dengan resiko yang paling

kecil, sehingga memiliki akses yang lebih cepat dalam menerima kredit. Faktor yang menjadi penyebab tunggakan sangat beragam pada masing-masing nasabah, sehingga tidak bisa digeneralisasi. Secara umum disebabkan oleh penyimpangan penerimaan, pengeluaran rumah tangga dan menurunnya usaha yang dilakukan oleh debitor.

Agunan (*Collateral*) digunakan sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain di mana debitor tidak mampu melunasi kreditnya dari usahanya yang normal.

Kredit usaha rakyat merupakan program pemerintah dan merupakan kerjasama antara bank pelaksana dengan perusahaan penjaminan maka langkah yang diambil oleh BRI Unit Gedongkuning dalam hal terjadi kredit macet adalah mengajukan klaim kepada PT. Askrido dan Perum Jamkrindo sebagai pihak penjamin dari Pemerintah untuk penjaminan sebesar 70% dari plafon, sedangkan 30% nya ditutup oleh BRI Unit Gedongkuning.

Penyelesaian KUR macet di BRI Gedongkuning Yogyakarta sebelum mengajukan klaim penjaminan, pada saat kredit mulai bermasalah adalah dengan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan penagihan secara terus menerus, yaitu dengan cara:
 - a. Mantri/AO sendiri datang ke lapangan atau rumah debitor dengan membicarakan secara kekeluargaan atau lebih bersifat persuasif.
 - b. Melalui surat/ penagihan secara tertulis.
 - c. Penagihan melalui tim

Penagihan secara terus menerus yang dilakukan pihak BRI Unit Gedongkuning adalah pada kredit usaha rakyat yang masuk dalam kategori/klasifikasi dalam perhatian khusus dan kurang lancar. Dibuktikan dengan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dan/atau Surat Peringatan/Penagihan.

2. Memperketat analisis kredit

Memperketat analisis kredit dilakukan dalam upaya pencegahan untuk menghindari adanya usaha yang fiktif. Maksudnya bahwa tujuan debitor mengajukan permohonan kredit usaha rakyat bukan untuk usahanya tetapi untuk tujuan lain.

Apabila debitor masih belum mampu membayar, jaminan akan tetap ditahan oleh pihak bank sampai pinjaman/KUR lunas. Debitor akan masuk dalam daftar hitam dan bank akan mengajukan klaim ke Askrindo. Adapun kalau debitor dapat membayar, hanya pinjaman pokoknya saja, sedangkan untuk bunga pihak kreditor dapat memberikan keringanan.

Agar permasalahan dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat ini tidak berlanjut terus-menerus maka BRI Unit Gedongkuning Yogyakarta melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi kredit usaha rakyat (KUR) kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, bahwa kredit usaha rakyat adalah untuk usaha produktif yang menekankan kelayakan usaha.

2. Kredit usaha rakyat adalah merupakan pinjaman dari bank yang harus dikembalikan. Bahwa kredit usaha rakyat bukan hibah atau pemberian dari Pemerintah.
3. Kepala Unit melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan kredit usaha rakyat.

Syarat-syarat yang diperlukan oleh bank dalam mengajukan klaim KUR, yaitu:

1. Perjanjian Kredit yang dilegalisasi bank
2. Rekening Koran Pinjaman
3. Identitas Debitor
4. Ijin Usaha Debitor
5. Memo Analisa Kredit
6. BI Cheking
7. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) menunggak/Surat Peringatan
8. Copy Bukti Agunan (Bila ada)

Proses pencairan klaim PT. Askrindo tergantung pada kelengkapan berkas klaim yang diajukan oleh bank. Keputusan klaim paling lambat 20 hari kerja setelah berkas klaim dinyatakan lengkap.

Proses/urutan pencairan mulai dari pengajuan klaim sampai dengan pencairan dana klaim, yaitu:

1. Penelitian administrasi/berkas klaim
2. Register Claim Settlement
3. Entry Data Debitor

4. Cetak Form Analisa Klaim
5. Proses Analisa Klaim
6. Entry Penyelesaian Klaim
7. Proses Pembuatan Surat Pengantar
8. Claim Settlement dan Surat Pengantar dilaporkan ke Bagian Keuangan

Kendala proses pencairan yaitu jika terdapat berkas klaim yang tidak lengkap, sehingga harus dikirimkan surat tambahan data. Sementara surat tambahan data tidak langsung ditindaklanjuti oleh bank, sehingga proses klaim menjadi lama.

Cara menentukan besarnya klaim yaitu sebesar 70% dari kerugian bank dengan maksimum penggantian kerugian sebesar 70% dari nilai penjaminan kredit, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal jumlah kerugian pada saat timbulnya hak penerima jaminan untuk mengajukan pencairan penjaminan lebih besar dari nilai penjaminan kredit, maka besarnya jumlah kerugian yang diganti didasarkan atas perhitungan 70% dari nilai penjaminan.
2. Dalam hal jumlah kerugian pada saat timbulnya hak penerima jaminan untuk mengajukan pencairan penjaminan lebih kecil dari nilai penjaminan kredit, maka besarnya jumlah kerugian yang diganti didasarkan atas perhitungan 70% dari jumlah kerugian (baki debet).

Dalam hal pengajuan klaim penjaminan diputuskan disetujui, maka penjamin menyampaikan Surat Persetujuan Klaim kepada penerima jaminan (BRI) yang memuat:

1. Jumlah klaim yang diajukan oleh BRI
2. Jumlah klaim yang akan dibayar oleh penjamin
3. Jumlah kewajiban/risiko yang ditanggung oleh BRI

Bila pengajuan klaim ditolak, maka penjamin menyampaikan Surat Penolakan Klaim kepada BRI dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak berkas pengajuan klaim diterima secara lengkap oleh penjamin.

Cara pembayaran yang dilakukan Askrindo yaitu apabila *Claim Settlement* dan Surat Pengantar, kemudian dilaporkan ke bagian keuangan, maka Askrindo akan meminta dana klaim ke kantor pusat Jakarta. Kantor pusat Jakarta kemudian akan mendroping dana ke rekening KUR Askrindo Semarang. Jika sudah dilakukan dropping dana, Askrindo Semarang akan menerbitkan Surat Perintah Pemindah Bukuan (SPPB) dengan mencantumkan rekening tujuan masing-masing bank yang mengajukan klaim.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit/ akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis beserta syarat-syarat lain yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP serta surat keterangan usaha dari Kepala Desa kepada pihak BRI Unit Gedongkuning Yogyakarta. Setelah syarat-syarat dilengkapi, BRI Unit Gedongkuning Yogyakarta akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. BRI Unit Gedongkuning Yogyakarta akan memberikan putusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Setelah itu adalah tahap pencairan atau akad kredit. Dalam Pencairan kredit melalui beberapa tahapan yaitu tahap persiapan pencairan, tahap penandatanganan perjanjian pencairan, fiat bayar serta pembayaran pencairan kredit usaha rakyat. Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang. Dengan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh kedua belah pihak maka tahap-tahap dalam proses pelaksanaan pemberian kredit

usaha rakyat telah selesai, sehingga timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

2. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat ini pada BRI Unit Gedongkuning adalah kredit bermasalah. Faktor terjadinya kredit bermasalah pada pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat ini adalah kekurangtelitian pihak bank dalam melakukan peninjauan atau analisis kredit serta faktor menurunnya usaha debitor kredit usaha rakyat. Upaya yang dilakukan pihak BRI Unit Gedongkuning Yogyakarta dalam mengatasi kredit bermasalah terutama dalam kredit dalam kategori kurang lancar adalah dengan dilakukan penagihan secara terus menerus yang bersifat persuasif dan dalam hal upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet adalah pihak BRI Unit Gedongkuning mengajukan klaim kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sesuai dengan nota kesepahaman (MOU) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah, perusahaan penjaminan serta bank pelaksana kredit usaha rakyat karena kredit usaha rakyat ini merupakan program pemerintah yang bertujuan sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM. Perlindungan hukum terhadap kreditor berupa penjaminan pinjaman kepada penjamin. Penjaminan pinjaman dicantumkan dalam formulir pendaftaran KUR dan Surat Pengakuan Hutang, yang isinya: untuk kepentingan bank, bank dapat menjaminkan pinjaman ini kepada perusahaan penjamin yang ditunjuk oleh bank.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran antara lain :

1. Proses pemberian kredit usaha rakyat di BRI Unit Gedongkuning Yogyakarta sebaiknya perlu mengkaji ulang penilaian aspek *character* dalam tahap peninjauan dan analisis kredit. Lebih memasyarakatkan KUR terutama kepada usaha-usaha mikro, terutama dalam cara pengajuannya. Informasi KUR yang masih simpang siur, syarat-syarat yang sukar dipenuhi, membuat orang ragu-ragu untuk mengajukan kredit, bahkan kemungkinan mundur, atau batal mengajukan kredit. Untuk memastikan kelayakan, sebagai usaha untuk meminimalisir kredit macet, BRI bisa menerjunkan tim guna mengecek kebenaran informasi dan prospek usaha debitor.
2. Diharapkan agar petugas BRI perlu melakukan pengawasan dan pembinaan pada pengguna KUR dalam menjalankan usahanya, dan yang lebih penting lagi diharapkan kepada pengguna KUR agar mengelola usahanya dengan sebaik-baiknya, menggunakan KUR sesuai dengan tujuannya dan rajin berkonsultasi dengan petugas BRI. Hal tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya KUR macet.

Daftar Pustaka

Buku dan Peraturan Perundang-undangan:

- Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garasi*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Gatot Supramono. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Djambatan, Jakarta
- Gilles Peter. 1990. *Bussiness Law*. The Federation Press. Anandale NSW
- Gunarto Suhardi. 2003. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Hadiwidjaja & R.A.Rivai Wirasasmita. 2006. *Beberapa Segi, Mengenai Perkreditan*. Pionir Jaya. Bandung
- Hennie Van Greuning & Sonja Brajovic Bratanovic. *Analisis Risiko Perbankan, Kerangka Kerja untuk Menaksir Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Koran Jakarta Edisi Cetak : 952, tanggal 18 Februari 2011
- Luckett Dudley G. 1981. *Money and Banking*. McGraw Hill International Book Co, Tokyo
- Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan, Edisi Kedua*. Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor 2005
- Mariam Darus Badruzaman. *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1996
- Mohammad Tjoekam. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial, Konsep, Teknik dan Kasus*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Muhammad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Siswanto Sutojo, 1997. *Analisis kredit Bank Umum, Konsep dan Tehnik. Seri Manajemen Bank No. 2*. Penerbit Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
-, 1997. *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik, dan kasus*. PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
-, 2000. *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum, Konsep, Tehnik dan Kasus. Seri Manajemen No.6*. Penerbit Damar Mulia Pustaka, Jakarta
- Surat Keputusan Direksi BI No. 27/162/KEP/DIR tentang Pedoman Perkreditan
- Sutan Remy Sjahdeni. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Penerbit: Institut Bankir Indonesia, 1993
- Teguh Pudjo Muljono, 2007 *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*. Edisi Keempat, BPFE-UGM Yogyakarta
- Thomas Suyatno. 1990. *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta
- Try Widiyono. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Yusuf Jopie. 2003. *Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank*. PT. Elex Media Komputindo, kelompok gramedia. Jakarta
- Veithzal Rivai, et.al. 2007. *Bank & Financial Institution Management, Conventional & Sharia System*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Wiloejo Wirjo Wijono, 2005. *"Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan"*, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus Desember 2005, Jakarta
- Zainal Asikin. 1995. *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta

Zulkarnaen Sitompul. 2005. *Problematika Perbankan*. Books Terrace & Library, Bandung

Website:

www.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/.../Skema-Kredit-Usaha-Rakyat-PT_BRI.pdf (16 Mei 2010)

www.pdfbe.com/01/01d6262d84e1d70f-download.pdf (23 Desember 2010)

www.yusufarif.blogspot.com/2008/04/kredit-usaha-rakyat.html (23 Desember 2010)

www.konten.detikpertama.com/.../makalah-atau-tesis-kredit-bermasalah-di-bank (23 Desember 2010)

galeriukm.web.id/.../modal-usaha-dari-kredit-usaha-rakyat-kur-bri (17 Januari 2011)

www.sentrakukm.com/index.php/kur (17 Januari 2011)

www.sentrakukm.com/.../423-bri-genjot-kredit-usaha-rakyat-tanpa-agunan (17 Januari 2011)

www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DDE3BFBD-3879.../Suplemen4.pdf (21 Januari 2011)

www.depkop.go.id/deputi3/index.php?option=com (21 Januari 2011)

www.tempointeraktif.com/.../brk,20090729-189670,id.html (21 Januari 2011)

www@iei.or.id